



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ali Asri als Adam Bin Herman;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tepi Air Rt. 01 Rw. 07 Desa Pulau

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Ali Asri als Adam Bin Herman ditangkap tanggal 03

Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Kami
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000 (delapan Ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan bukti:
 - 3 (tiga) Butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Merk Kuda warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 0851 5682 9422;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 0822 8377 0220;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra Fit warna Merah putih No Pol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka : MH1HB4214K063149 dan Nomor Mesin : HB42E1065924;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr APRINALDI Als PIMPI (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis pil Extacy, selanjutnya Sdr APRINALDI Als PIMPI menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di jalan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa langsung menuju ketempat yang diarahkan oleh Sdr APRINALDI Als PIMPI yang mana dekat pinggir sungai tempat orang membuat sampan, saat itu Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih milik teman, lalu setelah sampai di lokasi yang disepakati sekira jam 16.15 Wib lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa berjalan lebih kurang 2 (dua) meter menuju Sdr APRINALDI Als PIMPI, lalu duduk bersamanya di bangku yang ada di lokasi tersebut. Kemudian Sdr APRINALDI Als PIMPI memberikan balutan tissue kepada Terdakwa lalu Terdakwa membukanya yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy merk Kuda warna Hijau yang dibungkus plastik bening lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr APRINALDI Als PIMPI dan setelah itu Terdakwa pun pergi menuju ke Sepeda Motor dan selanjutnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk membeli Miso. Setelah makan miso yaitu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa membawa Sepeda Motor menuju Simpang Telo dan selanjutnya Terdakwa meletakkan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) butir di diduga Narkotika jenis Pil Extacy yang dibalut tissue yang Terdakwa taruh di bahu jalan Dusun Telo Kec. Bangkinang, yang mana Terdakwa meletakkan Narkotika tersebut sambil mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menuju ke Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loket Makmur, selanjutnya sekira jam 17.45 Wib Saksi ERID SALMAN,S.H M.H bersama dengan Saksi SAMSUL

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar, yang sebelumnya memperoleh informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penelusuran. Kemudian para Saksi melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya para Saksi membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loket Makmur para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr APRINALDI Als PIMPI. selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr APRINALDI Als PIMPI, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr APRINALDI Als PIMPI, selanjutnya Terdakwa dan Sdr APRINALDI Als PIMPI dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa pada saat para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya 3 (tiga) Butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di temukan di pinggir jalan Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa meletakkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dibalut selebar Tisu dan 2 (dua) butir didalam Plastik bening, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924 disita dari tangan Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.57/III/60893/2022 Tanggal 05 Maret 2022, yang ditandatangani oleh RIDWAN selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi dengan berat keseluruhannya 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,77 Gram (nol koma tujuh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,22 Gram (dua koma dua dua gram). Untuk Pengadilan.

Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN, Dkk tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.65 Tanggal 10 Maret 2022 An. MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Ekstasi yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Saksi ERID SALMAN,S.H M.H bersama dengan Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar, memperoleh informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penelusuran. Kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



sekira jam 17.45 wib para Saksi melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya para Saksi membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Locket Makmur para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr APRINALDI Als PIMPI. selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr APRINALDI Als PIMPI, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr APRINALDI Als PIMPI, selanjutnya Terdakwa dan Sdr APRINALDI Als PIMPI dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa pada saat para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya 3 (tiga) Butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di temukan di pinggir jalan Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa meletakkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dibalut selebar Tisu dan 2 (dua) butir didalam Plastik bening, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924 disita dari tangan Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.57/III/60893/2022 Tanggal 05 Maret 2022, yang ditandatangani oleh RIDWAN selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi dengan berat keseluruhannya 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,77 Gram (nol koma tujuh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,22 Gram (dua koma dua dua gram). Untuk Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN, Dkk tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.65 Tanggal 10 Maret 2022 An. MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Ekstasi yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Penyalahgunaan Narkotik bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr APRINALDI Als PIMPI (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis pil Extacy, selanjutnya Sdr APRINALDI Als PIMPI menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di jalan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa langsung menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr APRINALDI Als PIMPI yang mana dekat pinggir sungai tempat orang membuat sampan, saat itu Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih milik teman, lalu setelah sampai di lokasi yang disepakati sekira jam 16.15 Wib lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa berjalan lebih kurang 2 (dua) meter menuju Sdr APRINALDI Als PIMPI, lalu duduk bersamanya di bangku yang ada di lokasi tersebut. Kemudian Sdr APRINALDI Als PIMPI memberikan balutan tissue

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa lalu Terdakwa membukanya yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy merk Kuda warna Hijau yang dibungkus plastik bening lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr APRINALDI Als PIMPI dan setelah itu Terdakwa pun pergi menuju ke Sepeda Motor dan selanjutnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk membeli Miso. Setelah makan miso yaitu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa membawa Sepeda Motor menuju Simpang Telo dan selanjutnya Terdakwa meletakkan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) butir di diduga Narkotika jenis Pil Extacy yang dibalut tissue yang Terdakwa taruh di bahu jalan Dusun Telo Kec. Bangkinang, yang mana Terdakwa meletakkan Narkotika tersebut sambil mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menuju ke Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loket Makmur, selanjutnya sekira jam 17.45 Wib Saksi ERID SALMAN,S.H M.H bersama dengan Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar, yang sebelumnya memperoleh informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penelusuran. Kemudian para Saksi melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya para Saksi membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loket Makmur para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr APRINALDI Als PIMPI. selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr APRINALDI Als PIMPI, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr APRINALDI Als PIMPI, selanjutnya Terdakwa dan Sdr APRINALDI Als PIMPI dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Bahwa Terdakwa lebih kurang 4 (empat) bulan menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi adapun cara Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah pertama Terdakwa masukkan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut kedalam mulut lalu Terdakwa meminum air mineral dan selang beberapa saat kemudian timbul reasi rasa senang yang berlebihan atau fly dan kepala mulai menggeleng kekiri dan kekanan lalu Terdakwa langsung mendengar alunan musik yang keras serta bergoyang sesuai dengan alunan musik yang Terdakwa dengar.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.57/III/60893/2022 Tanggal 05 Maret 2022, yang ditandatangani oleh RIDWAN selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi dengan berat keseluruhannya 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,77 Gram (nol koma tujuh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,22 Gram (dua koma dua dua gram). Untuk Pengadilan.

Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN, Dkk tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.65 Tanggal 10 Maret 2022 An. MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Ekstasi yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Urine Nomor R/40/III/2022/LAB tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tanggani oleh ASRIL, SKM bagian Laboratorium an MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN dengan hasil positif mengandung Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALI ASRI Als ADAM Bin HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang mana dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924. Dan terhadap Sdr Aprinaldi Als Pimpi telah diamankan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan Nomor Sim Card 082285413469;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi adanya tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran dan kemudian sekira jam 17.45 wib saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loret Makmur saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut dari Sdr Aprinaldi Als Pimpi selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr Aprinaldi Als Pimpi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aprinaldi Als Pimpi dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang mana dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924. Dan terhadap Sdr Aprinaldi Als Pimpi telah diamankan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan Nomor Sim Card 082285413469;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi adanya tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran dan kemudian sekira jam 17.45 wib saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loret Makmur saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr Aprinaldi Als Pimpi selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr Aprinaldi Als Pimpi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aprinaldi Als Pimpi dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis pil extacy;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi yang mana dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924. Dan terhadap Sdr Aprinaldi Als Pimpi kami menyita berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan Nomor Sim Card 082285413469;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Aprinaldi Als Pimpi (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis pil Extacy, selanjutnya Sdr Aprinaldi Als Pimpi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di jalan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa langsung menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr Aprinaldi Als Pimpi yang mana dekat pinggir sungai tempat orang membuat sampan, saat itu Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih milik teman, lalu setelah sampai di lokasi yang disepakati sekira jam 16.15 Wib lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa berjalan lebih kurang 2 (dua) meter menuju Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu duduk bersamanya di bangku yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr Aprinaldi Als Pimpi memberikan balutan tissue kepada Terdakwa lalu Terdakwa membukanya yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy merk Kuda warna Hijau yang dibungkus plastik bening lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Aprinaldi Als Pimpi dan setelah itu Terdakwa pun pergi menuju ke Sepeda Motor dan selanjutnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk membeli Miso;
- Bahwa setelah makan miso yaitu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa membawa Sepeda Motor menuju Simpang Telo dan selanjutnya Terdakwa meletakkan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) butir di diduga Narkotika jenis Pil Extacy yang dibalut tissue yang Terdakwa taruh di bahu jalan Dusun Telo Kec. Bangkinang, yang mana Terdakwa meletakkan Narkotika tersebut sambil mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menuju ke Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loket Makmur, selanjutnya sekira jam 17.45 Wib anggota dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa mendapat narkotika tersebut dari Sdr Aprinaldi Als Pimpi selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr Aprinaldi Als Pimpi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aprinaldi Als Pimpi dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Merk Kuda warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 0851 5682 9422;
- 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 0822 8377 0220;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra Fit warna Merah putih No Pol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka : MH1HB4214K063149 dan Nomor Mesin : HB42E1065924;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.57/III/60893/2022 Tanggal 05 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ridwan selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi dengan berat keseluruhannya 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkusan, dengan berat bersih 0,22 Gram (dua koma dua dua gram). Untuk Pengadilan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.65 Tanggal 10 Maret 2022 An. Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Ekstasi yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 17.45 Wib bertempat di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman,S.H M.H bersama dengan Saksi Samsul Hamu dan sdr. Angga Mufajar yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Saksi Erid Salman,S.H M.H bersama dengan Saksi Samsul Hamu dan sdr. Angga Mufajar dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar, memperoleh informasi adanya tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penelusuran. Kemudian sekira jam 17.45 Wib para Saksi melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya para Saksi membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loret Makmur para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr Aprinaldi Als Pimpi. selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr Aprinaldi Als Pimpi, selanjutnya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr Aprinaldi Als Pimpi dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di temukan di pinggir jalan Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa meletakkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dibalut selebar Tisu dan 2 (dua) butir didalam Plastik bening, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924 disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.57/III/60893/2022 Tanggal 05 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ridwan selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi dengan berat keseluruhannya 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,39 Gram (nol koma tiga sembilam gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,77 Gram (nol koma tujuh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,22 Gram (dua koma dua dua gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman, Dkk tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.65 Tanggal 10 Maret 2022 An. Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Ekstasi yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim



berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 17.45 Wib bertempat di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H M.H bersama dengan Saksi Samsul Hamu dan sdr. Angga Mufajar yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H M.H bersama dengan Saksi Samsul Hamu dan sdr. Angga Mufajar dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar, memperoleh informasi adanya tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penelusuran. Kemudian sekira jam 17.45 Wib para Saksi melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya para Saksi membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Locket Makmur para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian



para Saksi kembali mengintrogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr Aprinaldi Als Pimpi. selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr Aprinaldi Als Pimpi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aprinaldi Als Pimpi dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di temukan di pinggir jalan Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa meletakkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dibalut selebar Tisu dan 2 (dua) butir didalam Plastik bening, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924 disita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.57/III/60893/2022 Tanggal 05 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ridwan selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi dengan berat keseluruhannya 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,39 Gram (nol koma tiga sembilang gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi, dengan berat bersih 0,77 Gram (nol koma tujuh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,22 Gram (dua koma dua dua gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman, Dkk tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.65 Tanggal 10 Maret 2022 An. Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif



mengandung Ekstasi yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Loret Makmur dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi, sehingga posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dalam hal ini dapat di kategorikan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :



Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkoba secara tegas, bahkan untuk Narkoba Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 17.45 Wib bertempat di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H M.H bersama dengan Saksi Samsul Hamu dan sdr. Angga Mufajar yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H M.H bersama dengan Saksi Samsul Hamu dan sdr. Angga Mufajar dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar, memperoleh informasi adanya tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis Pil ekstasi di wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penelusuran. Kemudian sekira jam 17.45 Wib para Saksi melihat orang yang curigai sedang membawa Sepeda Motor menuju Simpang jalan Dusun Telo Kecamatan Bangkinang, selanjutnya para Saksi membuntuti orang yang dicurigai tersebut, lalu pada saat yang bersangkutan berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Locket Makmur para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr Aprinaldi Als Pimpi. selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr Aprinaldi Als Pimpi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aprinaldi Als Pimpi dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di temukan di pinggir jalan Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dibalut selebar Tisu dan 2 (dua) butir didalam Plastik bening, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor SimCard 085156829422, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 082283770220 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Merah Putih Nopol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka MH1HB42146K063149 dan Nomor Mesin HB42E1065924 disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyediakan narkotika jenis Pil Extacy dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.57/III/60893/2022 Tanggal 05 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ridwan selaku pengelola dan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.03.22.65 tanggal 10 Maret 2022 An. Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Ekstasi yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Pil Ekstasi dari pihak yang berwenang, maka menurut hemat Majelis Hakim peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai yang memiliki 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika”.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum bahwa berawal ketika Terdakwa berada di Dusun Telo Rt 002 / Rw 002 Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dekat Locket Makmur para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, lalu setelah diambil kemudian para Saksi kembali menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari Sdr Aprinaldi Als Pimpi. selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke tempat atau rumah Sdr Aprinaldi Als Pimpi, lalu sekira pukul 23.00 Wib di dusun Kampung Baru Rt. 003 Rw. 002 Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar para Saksi langsung mengamankan Sdr Aprinaldi Als Pimpi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aprinaldi Als Pimpi dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis tindakan atau perbuatan dari Terdakwa dan S Sdr Aprinaldi Als Pimpi yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, dan memfasilitasi suatu tindak pidana narkotika telah terjadi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak dapat terlaksana manakala tidak ada yang mengorganisir dan mengatur atas peran dan tugasnya masing-masing dalam pemufakatan tindak pidana narkotika, sehingga karenanya Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Merk Kuda warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) lembar tissue;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 0851 5682 9422;
- 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 0822 8377 0220;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra Fit warna Merah putih No Pol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka : MH1HB4214K063149 dan Nomor Mesin : HB42E1065924;

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn



3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Asri Als Adam Bin Herman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Merk Kuda warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO warna Biru Muda dengan Nomor Simcard 0851 5682 9422;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 0822 8377 0220;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra Fit warna Merah putih No Pol BM 6245 QH dengan Nomor Rangka : MH1HB4214K063149 dan Nomor Mesin : HB42E1065924;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29